



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BUPATI KUDUS.

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dipandang perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa selubungan dengan maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dalam Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus;
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Aparat Pemerintahan Desa adalah Aparat Pemerintah Desa dan BPD;
- g. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- h. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
- i. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;
- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, dan membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;

/k. Pungutan

- k. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan Pemerintah Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan social ekonomi masyarakat di Desa, yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa,
- l. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara Warga Desa dan atau Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil;
- m. Pasar Desa adalah Pasar yang secara historis dan tradisional dibangun diatas tanah kas desa dan merupakan milik desa;
- n. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa dapat berupa bengkok dan bondo Desa yang hasilnya menjadi Sumber Pendapatan Desa;
- o. Mutasi Tanah Kas Desa adalah proses pelimpahan dan penyerahan kepemilikan hak atas Tanah Kas Desa kepada Pihak lain.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan asli Desa, meliputi :
 - 1) hasil usaha Desa;
 - 2) hasil Kekayaan Desa;
 - 3) hasil Swadaya dan partisipasi;
 - 4) hasil Gotong-royong;
 - 5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- b. bantuan dan sumbangan dari Pemerintah kabupaten yang meliputi :
 - 1) bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. sumbangan dari Pihak ketiga;
- e. pinjaman Desa.

Pasal 3

- (1) Sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

/(2) Peraturan

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat terdiri dari beberapa Peraturan Desa, antara lain tentang :
- Pelelangan Tanah Bando Desa dan Bengkok Perangkat Desa yang kosong;
 - Pelimpahan kekayaan Desa yang bukan berupa Tanah Kas Desa kepada Pihak lain;
 - Pelimpahan dari penyerahan Tanah Kas Desa kepada pihak lain (Mutasi Tanah Kas Desa);
 - Pungutan Desa ;
 - Kerjasama dengan Pihak ketiga;
 - Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
 - dan Peraturan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa berikut Petunjuk Pelaksanaannya.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA YANG TELAH DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

- Sumber Pendapatan Desa yang telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten pembagian hasilnya akan diatur berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten;
- Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Keputusan ini antara lain berupa Pasar Desa dan Tanah-tanah Kas Desa yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai Sumber Pendapatan Daerah.

BAB IV PASAR DESA

Bagian Pertama Pembagian Hasil Pendapatan Pasar Desa yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

Pembagian hasil pendapatan dari Pasar Desa akan diberikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan setiap tahunnya dengan berpedoman pada perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 4 Keputusan ini.

/Bagian

Bagian Kedua Pembentukan Pasar Desa

Pasal 6

- (1) Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pada setiap Desa dapat dibentuk Pasar Desa.
- (2) Beberapa Desa dapat membangun satu pasar melalui kerjasama antar Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Biaya pembangunan Pasar Desa dapat diperoleh dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- d. bantuan yang sah dan tidak mengikat;
- e. Pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga Tujuan Pembentukan Pasar Desa

Pasal 8

Tujuan dibentuknya Pasar Desa adalah sebagai sarana untuk :

- a. memasarkan hasil produksi;
- b. mendorong masyarakat Desa agar mampu memproduksi dan mengolah hasil produksi Desa;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan asli Desa;
- e. mendorong kehidupan perekonomian Desa;
- f. mendorong kehidupan Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi Desa.

BAB V BANTUAN DAN SUMBANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan sumbangan yang berasal dari :
 - a. bagian perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Besarnya bantuan dan sumbangan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini akan diberitahukan kepada masing-masing Desa melalui petunjuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam setiap awal tahun anggaran.

BAB VI PEDOMAN PELIMPAHAN DAN PENYERAHAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA KEPADA PIHAK LAIN

Bagian Pertama Umum

Pasal 10

Pengaturan pelimpahan dan penyerahan pengelolaan kekayaan desa kepada Pihak lain ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

Setiap terjadi pelaksanaan pelimpahan dan penyerahan pengelolaan kekayaan desa kepada pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 12

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 Keputusan ini memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. tatacara pimpahan dan penyerahan pengelolaan;
- b. persyaratan;
- c. pengelolaan hasilnya;
- d. batas waktu penyerahan pengelolaan;
- e. ketentuan-ketentuan umum lainnya.

Pasal 13

Tujuan pelimpahan dan penyerahan pengelolaan kekayaan Desa kepada pihak lain hendaknya dilaksanakan dalam kerangka kebijakan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

Pasal 14

Jenis Kekayaan Desa yang dapat dilimpahkan pengelolaannya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 10 Keputusan ini dapat terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa yang berupa Tanah Bondo Desa dan Tanah Bengkok Perangkat Desa yang kosong;
- b. Kekayaan Desa lainnya yang bukan berupa tanah kas Desa sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini, antara lain meliputi :
 - 1). Pasar Desa;
 - 2). Bangunan Desa;
 - 3). Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
 - 4). Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
 - 5). Lain-lain kekayaan milik Desa.

/Bagian

Bagian Kedua
Penyerahan Pengelolaan Tanah Bando Desa
dan Bengkok Perangkat Desa yang Kosong

Pasal 15

Apabila tanah kas Desa dibutuhkan untuk keperluan pemerintahan dan pembangunan, agar diusahakan sedapat mungkin tidak terjadi pelepasan hak / pengalihan status kepemilikan, akan tetapi dengan cara sewa atau diserahkan pengelolaannya kepada Pihak lain.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penyerahan pengelolaan Tanah Bando Desa dan Bengkok Perangkat Desa yang kosong kepada pihak lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan melalui pelelangan terbuka khususnya bagi masyarakat Desa yang bersangkutan ;
 - b. uang hasil lelangan secara utuh harus disetorkan di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dalam bentuk Giro Desa, Tabungan, dan atau Deposito atas nama Pemerintah Desa;
 - c. guna memudahkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bank yang ditunjuk diusahakan yang terletak di dekat Pusat Pemerintahan Desa;
 - d. hasil dari pelaksanaan lelang harus dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - e. pengambilan uang hasil lelang sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini, dilakukan sesuai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. setiap melakukan penyetoran dan pengambilan uang hasil lelangan di Bank, semua bukti penyetoran dan pengambilan harus disimpan oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, dalam melaksanakan pelelangan dapat dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Pelelangan Tanah Kas Desa, yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat setempat diluar unsur Aparat Pemerintahan Desa;
- (4) Untuk memperlancar jalannya acara lelang, Badan Kerjasama harus membuat pengumuman dan standar harga lelang sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum acara lelang dilaksanakan, dengan persetujuan Kepala Desa dan Pimpinan BPD.
- (5) Besarnya standar harga lelang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar harga lelang tahun lalu atau sesuai harga lelang setempat.
- (6) Pelelangan dapat dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.

Pasal 17

Jenis pelimpahan dan penyerahan pengelolaan Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a Keputusan ini, antara lain dapat disebabkan karena pengalihan status dan fungsi peruntukan tanahnya.

Bagian Ketiga
Penyerahan pengelolaan Kekayaan Desa lainnya yang bukan berupa Tanah kas Desa kepada Pihak lain

Pasal 18

- (1) Persyaratan penyerahan pengelolaan Kekayaan Desa lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b Keputusan ini, kepada pihak lain harus diatur dalam Peraturan Desa dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama dengan Pihak lain yang diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Desa;
 - b. untuk jenis kekayaan Desa yang dapat dimanfaatkan secara temporer dapat langsung dikelola oleh Pemerintah Desa, sedangkan yang masa sewanya berjangka panjang harus dengan persetujuan BPD, dan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa;
 - c. uang hasil sewa secara utuh harus disetorkan di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dalam bentuk Giro Desa, Tabungan, dan atau Deposito atas nama Pemerintah Desa;
 - d. guna memudahkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bank yang ditunjuk diusahakan yang terletak di dekat Pusat Pemerintahan Desa;
 - e. hasil dari perjanjian kerjasama dengan Pihak lain dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Pihak kedua, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - f. pengambilan uang hasil sewa sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini, dilakukan sesuai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. setiap melakukan penyeteroran dan pengambilan uang hasil sewa di Bank, semua bukti penyeteroran dan pengambilan harus disimpan oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, khususnya bagi persewaan untuk jangka panjang, dalam melaksanakan perjanjian dapat dibantu oleh Badan Kerjasama Pengelola Kekayaan Desa, yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat setempat diluar unsur Aparat Pemerintahan Desa;
- (4) Besarnya standar harga sewa ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar harga sewa periode sebelumnya atau harga sewa setempat.

- 9 -
Pasal 19

Hal-hal lebih lanjut mengenai mekanisme, peraturan tata tertib lelang, Honor Badan Kerjasama Lelang atau Badan Kerjasama Pelelangan Kekayaan Desa, dan sebagainya dapat diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Desa dan BPD yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.

BAB VII
PEDOMAN PELIMPAHAN DAN PENYERAHAN TANAH KAS DESA
KEPADA PIHAK LAIN
(MUTASI TANAH KAS DESA)

Bagian Pertama
Tujuan dan Arah Kebijakan

Pasal 20

Setiap pelimpahan dan penyerahan tanah kas Desa kepada Pihak lain (Mutasi Tanah Kas Desa) hendaknya dilaksanakan dalam kerangka kebijakan sebagai upaya memperkuat Pemerintahan Desa khususnya dalam usaha meningkatkan / menggali sumber pendapatan Desa dan sekurang-kurangnya menjamin kelestarian sumber pendapatan Desa yang ada.

Pasal 21

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Keputusan ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan.
- (2) Pengertian diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa :
 - a. Untuk pembangunan prasarana pendidikan, sosial budaya dan keagamaan;
 - b. Untuk pembangunan prasarana Kesehatan;
 - c. Untuk pembangunan prasarana Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - d. Untuk pembangunan prasarana Kantor/Instansi Pemerintah;
 - e. Untuk pembangunan prasarana Perhubungan;
 - f. Untuk pembangunan prasarana Perekonomian;
 - g. Untuk pembangunan prasarana Produksi;
 - h. Untuk lokasi Perumahan murah (Perumnas);
 - i. Untuk pembangunan prasarana umum lainnya;
- (3) Apabila pengalihan status kepemilikan tidak dapat dihindarkan, maka harus diupayakan mencari tanah lain sebagai pengganti tanah yang dilepas.

Pasal 22

Pengaturan Tanah Kas Desa yang dilimpahkan atau diserahkan kepada Pihak lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa tentang Pedoman Mutasi Tanah Kas Desa .

/Bagian

Bagian Kedua
Jenis Mutasi Tanah Kas Desa

Pasal 23

Jenis-jenis Mutasi Tanah Kas Desa, antara lain :

- a. Mutasi tanah kas desa karena jual lepas;
- b. Mutasi tanah kas desa dengan ganti rugi;
- c. Mutasi tanah kas desa dengan tukar menukar.

Bagian Ketiga
Pedoman Penyusunan Peraturan Desa
tentang Mutasi Tanah Kas Desa

Pasal 24

- (1) Pelimpahan dan penyerahan tanah kas desa kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 20 Keputusan ini harus memenuhi persyaratan :
 - a. ganti rugi tanah paling sedikit senilai dengan tanah yang dilepas;
 - b. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang luasnya paling sedikit senilai dengan tanah yang dilepas;
 - c. mendapat pertimbangan tertulis dari Bupati.
- (2) Pertimbangan tertulis yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan atas saran dari Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam pencarian tanah pengganti harus ditangani oleh Panitia Mutasi Tanah Kas Desa ;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud dapat terdiri dari Penuka-pemuka masyarakat Desa setempat, diluar unsur Aparat Pemerintahan Desa ;
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertugas membantu Kepala Desa untuk melakukan musyawarah dengan Pihak yang membutuhkan tanah, dalam hal penentuan harga dan pencarian tanah pengganti.

Pasal 26

Pertimbangan dalam mencari Tanah Pengganti, meliputi :

- a. Lokasi tanah pengganti diusahakan berada di wilayah administrasi Pemerintah Desa dan apabila tidak memungkinkan, dapat berada di wilayah Desa lainnya dalam satu Kecamatan atau di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- b. Lokasi tanah pengganti agar mudah dijangkau atau dikerjakan oleh Desa;

/c. Tingkat

- c. Tingkat kesuburan harus lebih baik sehingga benar-benar bermanfaat bagi Desa.
- d. Untuk menentukan senilai atau tidaknya tanah pengganti dapat dipertimbangkan dari unsur luas tanah, kelas, tingkat produktifitas, harga, dan atau letaknya.
- e. Nilai manfaat yang dapat diambil oleh Pemerintah Desa dan masyarakat setepat, dari pelepasan tanah atau peruntukan pembangunan diatas tanah yang akan dilepas tersebut.

**Bagian Keempat
Prosedur Mutasi Tanah Kas Desa**

Pasal 27

- (1) Sebelum melaksanakan Mutasi Tanah Kas Desa, setiap Desa harus membuat Peraturan Desa tentang Pedoman Umum Mutasi Tanah Kas Desa.
- (2) Apabila Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah disahkan, maka setiap Mutasi Tanah Kas Desa dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Penetapan Keputusan Kepala Desa tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati
- (4) Dalam mengajukan permohonan persetujuan penetapan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini kepada Bupati, harus dilampiri dan memenuhi syarat :
 - a. adanya permohonan secara tertulis dari Pihak yang membutuhkan tanah / menghendaki Mutasi Tanah kas Desa;
 - b. adanya surat persetujuan / pernyataan tidak keberatan dari BPD setempat atas rencana Mutasi Tanah Kas Desa tersebut;
 - c. tanah pengganti sebagai hasil ganti rugi paling sedikit harus senilai dengan tanah yang dilepas;
 - d. dalam hal tukar menukar, tanah pengganti harus lebih luas dan produktif dibanding tanah yang dilepas;
 - e. adanya surat pernyataan tidak keberatan dari Kepala Desa dan atau Perangkat Desa atas pelepasan tanah kas desa serta diketahui oleh Pimpinan BPD;
 - f. adanya surat pernyataan dari pemilik tanah pengganti yang menyatakan tidak keberatan apabila tanahnya dibeli oleh Pemerintah Desa sebagai tanah pengganti dan pembayarannya menunggu setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - g. adanya surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah pengganti bukan merupakan tanah sengketa;
 - h. fotocopy Sertifikat / Letter C tanah pengganti;
 - i. Peta / Denah lokasi baik tanah yang dilepas maupun tanah penggantinya;
 - j. Daftar inventarisasi tanah kas desa;
 - k. keterangan manfaat dari Mutasi tanah Desa tersebut baik untuk keperluan Pemerintah Desa maupun masyarakat setempat.

/(5) Apabila

- (5) Apabila Mutasi Tanah Kas Desa tersebut diperlukan untuk pengembangan usaha sebuah Perusahaan, harus disertai :
 - a. Kesanggupan menanggung seluruh biaya akibat terjadinya Mutasi Tanah Kas Desa, yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan,
 - b. Surat ijin lokasi dari Instansi yang berwenang,
 - c. Kesanggupan memberikan dana kompensasi untuk pembangunan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap lampiran surat administrasi Keputusan Kepala Desa telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) Pasal ini, selanjutnya Tim yang akan dibentuk oleh Bupati akan mengadakan pengecekan dilokasi tanah yang dilepas dan tanah penggantinya.
- (7) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan penilaian oleh Tim tersebut dinyatakan tidak keberatan untuk dilaksanakan, selanjutnya Bupati akan mengadakan pengecekan secara langsung dilokasi tanah yang dilepas dan tanah penggantinya.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pengecekan secara langsung oleh Bupati hasilnya menyetujui rencana Mutasi Tanah Kas Desa tersebut, maka Bupati akan segera menerbitkan surat ijin pelaksanaan mutasi tanah kas desa tersebut.

BAB VIII

PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan terhadap Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dapat dilakukan oleh Bupati apabila dipandang perlu dan atau diminta oleh BPD.
- (3) Pengawasan yang dipandang perlu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan oleh Bupati tanpa permintaan BPD sepanjang pengawasan terhadap sumber pendapatan desa yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada BPD.
- (4) Pengawasan yang dipandang perlu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, juga dapat dilakukan oleh Bupati tanpa permintaan BPD terhadap sumber pendapatan desa lainnya diluar sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, apabila diduga terjadi penyimpangan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada BPD.
- (5) Apabila BPD meminta bantuan kepada Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa, maka permintaan disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan BPD.

(6) Berdasarkan

- (6) Berdasarkan permintaan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat
(5) Pasal ini, Bupati akan menunjuk Instansi terkait.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 31 Agustus 2000



BUPATI KUDUS

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus

pada tanggal 31 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS



HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 32